



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 110 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
(PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN SARANA
JARINGAN UTILITAS TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menuju Kota Pintar (Smart City) serta untuk mewujudkan kerapihan kota dan kenyamanan warga, maka perlu dilakukan percepatan penataan dan perapihan dengan melakukan pengembangan sarana jaringan utilitas terpadu agar selaras dengan kaidah tata ruang kota, kelestarian, dan estetika;
 - b. bahwa untuk percepatan pengembangan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 25);
5. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 73006);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas yang terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.
2. Jaringan Utilitas adalah jaringan pendukung utilitas yang terletak di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam laut dalam bentuk kabel atau pipa.
3. Bangunan Pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan berupa manhole, handhole, chamber/bak valve, panel distribusi sistem Jaringan Utilitas, tiang/antena telekomunikasi mikro seluler dan tiang penerangan jalan umum.
4. Instansi adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum selaku pemilik Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas.
5. Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
6. Anak Perusahaan adalah anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang jalan dan sub bidang permukiman.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. jangka waktu
- c. pendanaan;
- d. dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- e. keadaan kahar;
- f. pelaporan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pengawasan.

BAB II

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat menugaskan anak usaha dan/atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) berdasarkan rencana induk.

- (4) Berdasarkan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penunjukan lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
- (5) Dalam hal rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, maka PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melaksanakan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu pada lokasi yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan menjadi tanggung jawab penuh dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. pembangunan;
- b. pengelolaan; dan
- c. serah terima.

Bagian Ketiga

Pembangunan

Pasal 5

Prinsip pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dilaksanakan dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. setiap permukaan tanah pada lintasan bangunan dan Jaringan Utilitas yang ditempatkan dibawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Pasal 6

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan
 - b. pembangunan Bangunan Pelengkap.
- (2) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan operasional dan pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
 - a. mendahulukan kepentingan umum dalam mitigasi setiap pekerjaan operasional dan pemeliharaan;
 - b. sarana Jaringan Utilitas Terpadu terawat baik;
 - c. memperhatikan kondisi lingkungan dan lalu lintas pada saat perawatan; dan
 - d. kepuasan masyarakat atau pelanggan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) membuat standar pelayanan minimal.

Pasal 8

- (1) Setiap Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Bangunan Pelengkap yang disediakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dikenakan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku penerima penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu berhak mendapatkan pembayaran atas tarif penempatan Jaringan Utilitas dari Instansi.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Jangka waktu pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 3 (tiga) tahun sejak penunjukan lokasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Jangka waktu pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan lokasi yang ditunjuk oleh Gubernur dan/atau rencana induk.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Pasal 11

Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah berakhir jangka waktu pengelolaannya yang ditetapkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat bersumber dari :
 - a. modal perusahaan;
 - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
 - c. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - d. penerbitan surat utang dan obligasi;
 - e. penyertaan modal daerah;
 - f. pinjaman dari pemerintah daerah;
 - g. hibah yang sah dan tidak mengikat;

- h. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau
 - i. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat tidak selesainya pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

BAB V

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan berupa :

- a. penertiban Jaringan Utilitas pada lokasi yang telah tersedia Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- b. percepatan proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. keringanan beban perpajakan dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan penyelenggaraan pengembangan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEADAAN KAHAR

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang berdampak pada pelaksanaan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu maka, penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada terjadinya kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah serta perubahan kebijakan Pemerintah Pusat.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan laporan tertulis hasil penempatan jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu kepada Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Jaringan Utilitas ditempatkan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD bersama Perangkat Daerah terkait dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengevaluasi keberlanjutan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaksanakan pengawasan pelaksanaan penugasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.

- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71051

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003